



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

RISMA SANDIANOOR bin SUDIANOOR, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 16 Agustus 1993, NIK. 6271041608930003, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mangku Raya No.10 B RT. 002 RW. I Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I;

RISKA binti ABDUL MUSLIM, tempat dan tanggal lahir Jenamas, 10 November 2001, NIK. 6204024606040001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mangku Raya No.10 B RT. 002 RW I Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.
Untuk selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Plk tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, namun Para Pemohon tidak mampu membayar perkara karena Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya di Pengadilan Agama Palangka Raya;
2. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan Nomor 085/RT.02/RW.01/KL-KB/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 untuk berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2021 di Jalan Mangku Raya No.10 B Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABDUL MUSLIM bin ABDULLAH, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. BUSTANI HR dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama JALI H. bin H. ZAINI dan H. DERMAWAN bin ONENG JAFAR;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama RAIHANA SYAHIRA binti RISMA SANDIANOOR, NIK : 6271045612220001, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 16 Desember 2022, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: belum sekolah;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan alasan pada saat itu orang tua Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan hingga sekarang Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah Para Pemohon;
9. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena tidak mampu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **RISMA SANDIANOOR bin SUDIANOOR** dengan Pemohon II, **RISKA binti ABDUL MUSLIM** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kecamatan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman sebagaimana pengumuman Nomor 74/Pdt.P/2023/PA. Plk tanggal 24 Agustus 2023 selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang termuat dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6271041608930003 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6204024606040001 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6271042405220004 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 140.472.21/64/KL-KB/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Jali H. bin H. Zaini, tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur, 15 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.01/RW.01 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Kakek angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2021, dilaksanakan di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muslim yang berwakil kepada . penghulu bernama H. Bustani HR untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bernama Jali H. dan H. Dermawan, kedua saksi tersebut beragama Islam serta dewasa dan berakal sehat dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang menikah, baik nasab semenda maupun susuan ;
- Bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Raihana Syahira;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

2. H. Dermawan bin Oneng Jafar, tempat tanggal lahir Jabiren , 01 januari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.02/RW.01Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Kakek Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2021, dilaksanakan di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muslim yang berwakil kepada penghulu H. Bustani HR untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jali H. dan saksi sendiri bernama H. Dermawan, kedua saksi tersebut beragama Islam serta dewasa dan berakal sehat dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang menikah, baik nasab semenda maupun susuan ;
- Bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Raihana Syahira;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinasehati Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Plk tanggal 24 Agustus 2023, sehingga Majelis Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, menikah pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muslim, penghulu yang menikahkan bernama H. Bustani HR dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jali H. dan H. Dermawan yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah, karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jali H. bin H. Zaini dan H. Dermawan bin Oneng Jafar;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan akta otentik (kecuali bukti P.4) sebagaimana ditentukan pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Palangka Raya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, oleh karenanya Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II bahwa berstatus kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Suami istri sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil . oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan pasal 288 R.Bg jo Pasal 1875 KUH Perdata isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Para Pemohon sebagai suami isteri, namun demikian karena aturan perundang-undangan menentukan bahwa akta perkawinan adalah dibuat Pegawai Pencatat Nikah, maka secara materiil bukti P.4 hanya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan kemasyarakatan telah secara nyata hidup sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, ada atau tidaknya anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg , sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 16 Oktober 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muslim berwakil kepada penghulu yang menikahkan bernama H. Bustani HR, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Jali H. dan H. Dermawan dengan maskawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah guna untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Oktober 2021, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muslim, seorang muslim, sehat jasmani dan rohani, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jali H. dan H. Dermawan, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jali H. dan H. Dermawan, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa, berakal sehat, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah dalam perkara ini adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ke elak terhadap identitas diri mereka selaku bagian dari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas pada terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, terpenuhi syarat dan rukunnya dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت إمراة على رجل النكاح سمعت النكاح
اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1286/KPA.W.16-A1/KU.1.1/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 disebabkan tidak mampu, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara dan selanjutnya berdasarkan Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2023;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RISMA SANDIANOOR bin SUDIANOOR**) dengan Pemohon II (**RISKA binti ABDUL MUSLIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah, oleh Siti Fadiah,

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dan Hj. Mursitin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mursitin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	0
- Proses	Rp.	0
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	0
- Redaksi	Rp.	0
- Meterai	Rp.	0
- Jumlah	Rp.	0

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)